



SALINAN

BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya memajukan kesejahteraan umum, pemerintah daerah perlu melindungi masyarakat dari berbagai bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap barang berbahaya, termasuk didalamnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - b. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika menunjukkan kecenderungan terus meningkat dan sangat membahayakan kehidupan masyarakat di daerah sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan pemberantasan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dan pedoman dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika secara sistematis dan terstruktur perlu disusun peraturan yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 125);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang membidangi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah yang Membidangi adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
6. Instansi Vertikal adalah perangkat dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah non Kementerian yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah Daerah.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.
9. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat dan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
10. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Kabupaten Purworejo.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
12. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Purworejo
13. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disebut IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.

14. Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya dapat disebut Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah untuk berperan serta secara aktif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah.
15. Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya dapat disebut Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan menangani pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika.
16. Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya dapat disebut Pemberantasan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan menghapus atau memperkecil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
17. Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya dapat disebut Penyalahgunaan adalah pemakaian Narkotika dan/atau prekursor narkotika dengan maksud bukan untuk pengobatan dan/atau penelitian serta digunakan tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.
18. Penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya dapat disebut Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika dan/atau Prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
19. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya dapat disebut Peredaran Gelap adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
20. Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya dapat disebut Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika dan/ atau baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan.
21. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
22. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
23. Penanganan Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya dapat disebut Penanganan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan menangani pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika.

24. Rehabilitasi Medis Pecandu atau Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya dapat disebut Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan Pecandu atau Korban dari ketergantungan Narkotika dan/ atau Prekursor Narkotika.
25. Rehabilitasi Sosial Pecandu atau Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya dapat disebut Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, sosial dan spiritual untuk memungkinkan Pecandu atau Korban mampu kembali melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
26. Lembaga Rehabilitasi Sosial Pecandu atau Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya dapat disebut Lembaga Rehabilitasi Sosial adalah Lembaga Rehabilitasi Sosial milik Pemerintah atau milik Masyarakat yang melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Sosial.
27. Pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan/ atau Prekursor Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika dan/ atau Prekursor Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
28. Korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut Korban adalah orang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika dan/ atau Prekursor Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika dan/ atau Prekursor Narkotika.
29. Rencana Aksi Daerah Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya dapat disebut Rencana Aksi Daerah adalah dokumen yang memuat indikator sasaran, strategi dan fokus kegiatan prioritas yang digunakan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dan masyarakat serta referensi bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
30. Tes Urine adalah Tes urine untuk mendeteksi penggunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan sesuai standar operasional dan prosedur yang berlaku.
31. Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah Satuan Tugas yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan tugas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
32. Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut Relawan Anti Narkotika adalah orang yang bersedia mengabdikan secara ikhlas tanpa pamrih, memiliki kemampuan dan kepedulian sebagai penggerak penyebarluasan informasi tentang bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Kedua Asas

Pasal 2

Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum.
- b. keadilan;
- c. ketertiban dan keamanan;
- d. Perlindungan;
- e. pengayoman;
- f. kemanusiaan; dan
- g. nilai-nilai ilmiah.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 3

Tujuan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan meliputi:

- a. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, termasuk Pecandu, Korban dan Penyalahguna, untuk menjalani program Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial;
- b. memberikan perlakuan yang adil kepada masyarakat, termasuk Pecandu, Korban dan Penyalahguna untuk memulihkan ketergantungannya dan mengembalikan keberfungsian sosialnya.
- c. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- d. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. meningkatkan derajat kemanusiaan bagi semua pihak termasuk Pecandu, Korban dan Penyalahguna dengan melakukan Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial; dan
- f. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Keempat Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pelaksanaan Fasilitasi;
- b. pendanaan;
- c. kelembagaan;
- d. partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;
- e. kemitraan dan kerjasama;
- f. monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. penghargaan.

BAB II
PELAKSANAAN FASILITASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Bupati menyelenggarakan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah Yang Membidangi.
- (3) Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan dilaksanakan oleh Camat.
- (4) Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah.
- (5) Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bupati dan Camat menyusun Rencana Aksi Daerah setiap tahun.
- (2) Penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Deteksi Dini

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan deteksi dini dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

- (2) Pelaksanaan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan:
 - a. pengumpulan bahan keterangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan/atau
 - c. pelaksanaan Tes Urine kepada penyelenggara Pemerintahan Daerah dan masyarakat.
- (3) Pelaksanaan deteksi dini dapat melibatkan masyarakat, Satuan Tugas atau Relawan Anti Narkotika.

Bagian Ketiga Antisipasi Dini

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Antisipasi Dini dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pelaksanaan antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui berbagai media informasi;
 - b. melakukan koordinasi dan komunikasi kebijakan dan tindakan dengan Instansi Vertikal di Daerah dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga non pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan/atau institusi lainnya untuk melakukan gerakan anti narkotika;
 - d. melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara dan pejabat publik atas penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - e. melakukan pengawasan terhadap sumber daya manusia di lingkungan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat atas penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - f. melakukan pengawasan terhadap badan usaha, tempat usaha, dan pemondokan/asrama serta tempat-tempat yang rentan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - g. melakukan kegiatan Tes Urine pada satuan pendidikan sesuai kewenangan Daerah; dan
 - h. membentuk Satuan Tugas atau Relawan Anti Narkotika di lingkungan masyarakat, lingkungan satuan pendidikan, lingkungan organisasi kemasyarakatan, lingkungan badan usaha dan tempat usaha serta lingkungan Perangkat Daerah.

- (3) Dalam melakukan upaya Antisipasi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi, Badan Narkotika Kabupaten, instansi penegak hukum dan/atau instansi lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tes urine pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pencegahan

Paragraf 1
Upaya Pencegahan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan upaya Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun perencanaan kebijakan dan tindakan Pencegahan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika berdasarkan hasil Deteksi Dini, Antisipasi Dini dan/atau data pendukung lainnya.
- (3) Perencanaan kebijakan dan tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang Membidangi dengan melibatkan Perangkat Daerah yang terkait, instansi vertikal dan masyarakat.

Paragraf 2
Bentuk Pencegahan

Pasal 10

- (1) Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. edukasi;
 - c. pembentukan satuan tugas atau relawan;
 - d. pembentukan desa bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan/ atau
 - e. pemberdayaan masyarakat.

- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. seminar;
 - b. keagamaan;
 - c. penyuluhan;
 - d. seni dan budaya;
 - e. sosial;
 - f. kampanye;
 - g. pengumuman;
 - h. iklan sosial; dan/ atau
 - i. kegiatan lain yang sejenis.
- (3) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. integrasi materi pembelajaran;
 - b. karya tulis ilmiah;
 - c. lokakarya;
 - d. workshop;
 - e. bimbingan teknis;
 - f. pelatihan masyarakat;
 - g. outbond;
 - h. perlombaan; dan/ atau
 - i. Kegiatan lain yang sejenis.
- (4) Pembentukan desa bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dilaksanakan melalui penancangan dan pembentukan desa bersih narkoba atau dengan nama lainnya dengan maksud dan tujuan dalam rangka Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (5) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat dilaksanakan melalui keterlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan tindakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Paragraf 3
Basis Pencegahan

Pasal 11

Upaya Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan melalui beberapa basis pencegahan, yaitu:

- a. basis keluarga;
- b. basis lingkungan masyarakat;
- c. basis satuan pendidikan;
- d. basis organisasi kemasyarakatan;
- e. basis badan usaha, tempat usaha, dan pemonudukan/asrama;
- f. basis Perangkat Daerah;
- g. basis media massa; dan
- h. basis tokoh agama.

Pasal 12

- (1) Upaya Pencegahan berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilakukan oleh orang tua dan seluruh anggota keluarga.
- (2) Upaya Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pendidikan karakter, keteladanan dan budi pekerti sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing;
 - b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak;
 - c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 13

- (1) Upaya Pencegahan berbasis lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan oleh seluruh unsur masyarakat.
- (2) Upaya Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemberdayaan lembaga masyarakat, tokoh masyarakat dan anggota masyarakat untuk melakukan kegiatan pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang Membidangi.
- (3) Lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Posyandu, Tim penggerak PKK, Karang Taruna, Rukun Warga, Rukun Tetangga.
- (4) Perangkat Daerah yang Membidangi dapat membentuk Satuan Tugas/ Relawan Anti Narkotika di lingkungan masyarakat.

Pasal 14

- (1) Upaya Pencegahan berbasis satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dilakukan oleh seluruh peserta didik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Upaya Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. konsultasi khusus;
 - c. kampanye; dan/atau
 - d. kegiatan lainnya pada satuan pendidikan.

Pasal 15

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh peserta didik dan orang tua peserta didik.
- (3) Kepala satuan pendidikan dalam melaksanakan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan:
 - a. Instansi vertikal terkait;
 - b. Perangkat Daerah yang Membidangi;
 - c. Perangkat Daerah Terkait;

Pasal 16

- (1) Konsultasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b merupakan konsultasi dengan materi khusus berupa bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Konsultasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan bagi peserta didik dan orang tua peserta didik.

Pasal 17

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, berupa pemasangan spanduk, pamflet, dan/atau media lainnya di sekolah yang berisi tentang bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 18

Satuan pendidikan harus bertindak kooperatif dan proaktif terhadap Instansi vertikal terkait, Perangkat Daerah yang Membidangi, Perangkat Daerah Terkait dan aparat penegak hukum apabila terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Sekolah wajib melakukan pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi mengenai dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui pendidikan yang terintegrasi.
- (2) Pelaksanaan pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati serta dapat bekerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi, dan/atau instansi lainnya.

- (1) Pencegahan melalui Sosialisasi dan edukasi dampak penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kurikulum terintegrasi dan/atau bentuk kegiatan lainnya.
- (2) Kegiatan pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh sekolah dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang terkait.
- (3) Sekolah dapat membentuk Satuan Tugas/ Relawan Anti Narkotika di lingkungan sekolah yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Upaya Pencegahan berbasis organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan oleh seluruh unsur organisasi kemasyarakatan.
- (2) Upaya Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - b. kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Upaya Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi.
- (4) Organisasi kemasyarakatan dapat melakukan pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika secara mandiri atau bekerja sama dengan pihak swasta.
- (5) Organisasi kemasyarakatan dapat membentuk Satuan Tugas/ Relawan Anti Narkotika di lingkungan organisasi yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) Setiap anggota organisasi kemasyarakatan wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui adanya indikasi terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan organisasinya.
- (2) Anggota organisasi kemasyarakatan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

Pasal 22

- (1) Upaya Pencegahan berbasis badan usaha, tempat usaha, dan pemonudukan/asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dilakukan oleh Penanggung jawab badan usaha, tempat usaha, dan pemonudukan/asrama.

- (2) Dalam melakukan upaya Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggung jawab badan usaha, tempat usaha, dan pemondokan/asrama wajib mengawasi badan usaha, tempat usaha, dan pemondokan/asrama yang menjadi tanggungjawabnya agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika antara lain dengan cara :
- a. mewajibkan kepada pimpinan dan karyawan untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika selama menjadi karyawan di badan usaha, tempat usaha, dan pemondokan/asrama yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan badan usaha, tempat usaha, dan pemondokan/asrama yang menjadi tanggungjawabnya;
 - d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan badan usaha, tempat usaha, dan pemondokan/asrama yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak berwenang; dan
 - e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan badan usaha, tempat usaha, dan pemondokan/asrama yang menjadi tanggungjawabnya.
- (3) Penanggung jawab badan usaha, tempat usaha, dan pemondokan/asrama yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administrasi;
 - d. paksaan pemerintahan;
 - e. uang paksa;
 - f. pembekuan izin;
 - g. pencabutan izin usaha; atau
 - h. Penutupan tempat kegiatan.

Pasal 23

- (1) Penanggung jawab badan usaha, tempat usaha, dan pemondokan/asrama wajib melaksanakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui pemasangan spanduk, baliho, pamflet dan/atau kegiatan lainnya yang berisi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- (2) Dalam melaksanakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggungjawab badan usaha, tempat usaha, dan pemondokan/asrama di Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang Membidangi, Perangkat Daerah Terkait dan / atau Instansi Vertikal Terkait.
- (3) Penanggung jawab badan usaha, tempat usaha, dan pemondokan/asrama yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
 - i. teguran lisan;
 - j. teguran tertulis;
 - k. denda administrasi;
 - l. paksaan pemerintahan;
 - m. uang paksa;
 - n. pembekuan izin;
 - o. pencabutan izin usaha; atau
 - p. Penutupan tempat kegiatan.

Pasal 24

- (1) Upaya Pencegahan berbasis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, dilakukan oleh seluruh unsur Perangkat Daerah.
- (2) Upaya Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui sosialisasi dan penyebaran informasi di lingkungan Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama dan/atau bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang Membidangi, Perangkat Daerah Terkait dan / atau Instansi Vertikal Terkait.

Pasal 25

- (1) Setiap pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara:
 - a. mewajibkan kepada pegawai di lingkungan kerjanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika selama menjadi pegawai;

- b. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika secara mandiri atau bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang Membidangi, Perangkat Daerah Terkait dan / atau Instansi Vertical Terkait;
 - c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya; dan
 - d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang.
- (3) Pimpinan Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis dan/atau sanksi disiplin kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 26

Pemerintah Daerah menetapkan persyaratan dalam penerimaan Aparatur Sipil Negara, antara lain:

- a. memiliki surat keterangan bebas Narkotika dan Prekursor Narkotika dari rumah sakit Pemerintah Daerah, rumah sakit pemerintah daerah lain, rumah sakit pemerintah daerah provinsi atau rumah sakit pemerintah pusat; dan
- b. menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika selama menjadi Calon Aparatur Sipil Negara atau Aparatur Sipil Negara dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 27

- (1) Upaya Pencegahan berbasis media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g, dilakukan oleh media massa yang mempunyai pusat penyebaran di Daerah.
- (2) Dalam melakukan upaya Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Media Massa wajib berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika antara lain dengan cara:
- a. melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika ;
 - b. tidak membuat pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika ; dan

- c. bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang Membidangi, Perangkat Daerah Terkait dan/atau Instansi Vertikal Terkait dalam pelaksanaan sosialisasi.
- (3) Media Massa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin;
 - d. pencabutan izin usaha; atau
 - e. Penutupan tempat kegiatan.

Pasal 28

- (1) Upaya Pencegahan berbasis tokoh agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h, dilakukan melalui peran tokoh agama dalam rangka mewujudkan masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Peran yang dapat dilakukan Tokoh Agama meliputi:
- a. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika ;
 - b. melakukan bimbingan rohani terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. melakukan kegiatan lain bersama dengan Perangkat Daerah yang Membidangi, Perangkat Daerah Terkait dan / atau Instansi Vertical Terkait dalam rangka mencegah penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - d. menyampaikan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam kegiatan keagamaan yang relevan.

Bagian Kelima Tata Cara Pencegahan

Pasal 29

Tata cara pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah.

Pasal 30

Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBERANTASAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pemerintah Daerah membantu pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai kewenangann Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Daerah yang Membidangi dapat berkoordinasi dengan Aparat Kepolisian setempat apabila mengetahui adanya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

BAB IV

PENANGANAN DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu Penanganan

Pasal 32

- (1) Penanganan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan melalui upaya rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Rehabilitasi Medis; dan
 - b. Rehabilitasi Sosial.

Pasal 33

Upaya rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dilaksanakan melalui mekanisme Wajib Laport bagi Pecandu atau Korban Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu atau Korban yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada IPWL untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan sesuai kewenangan IPWL di daerah.

- (2) Pecandu atau Korban yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya kepada IPWL untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan sesuai kewenangan IPWL di daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang Membidangi dapat memfasilitasi pelaporan Pecandu atau Korban ke IPWL untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan sesuai kewenangan IPWL di daerah.
- (4) Pecandu atau Korban yang melaporkan diri atau dilaporkan diberikan kartu lapor diri setelah menjalani Asesmen.

Bagian Kedua Rehabilitasi Medis

Pasal 35

- (1) Rehabilitasi Medis terhadap Pecandu atau Korban diselenggarakan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat sesuai kewenangan masing-masing.
- (2) Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh rumah sakit, puskesmas dan/atau Lembaga Rehabilitasi Medis tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai IPWL.
- (3) Penetapan rumah sakit, puskesmas dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapat masukan atau diusulkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan.
- (4) Dalam hal pecandu, penyalahgunaan atau korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh IPWL dinyatakan perlu rehabilitasi medis, Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan rehabilitasi medis atau merujuk ke lembaga rehabilitasi medis yang berwenang.

Pasal 36

Rumah sakit, puskesmas atau lembaga Rehabilitasi Medis tertentu yang dapat diusulkan menjadi lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. memiliki unit pelayanan rehabilitasi Narkotika dan Prekursor Narkotika sekurang-kurangnya alokasitempat tidur untuk perawatan selama 3 (tiga) bulan;
- b. memiliki tenaga kesehatan paling sedikit terdiri dari dokter, perawat danapoteker yang terlatih di bidang gangguan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- c. memiliki standar operasional dan prosedur program Rehabilitasi Medis Narkotika dan Prekursor Narkotika ; dan
- d. memiliki standar operasional dan prosedur keamanan paling sedikit:
 - 1. pencatatan keluar masuk pengunjung; dan
 - 2. petugas penjaga keamanan.

Pasal 37

- (1) IPWL melakukan Asesmen segera setelah menerima laporan untuk mengetahui kondisi fisik dan mental Pecandu atau Korban.
- (2) Hasil Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Pecandu atau Korban untuk dilakukan rehabilitasi atau tidak dilakukan rehabilitasi.
- (3) Dalam hal hasil Asesmen Pecandu atau Korban perlu dilakukan rehabilitasi, Pecandu atau Korban wajib menjalani rehabilitasi.

Pasal 38

- (1) Rehabilitasi Medis dapat dilakukan melalui rawat inap atau rawat jalan sesuai rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil Asesmen.
- (2) Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku.

Pasal 39

Pecandu atau Korban yang menjalani rehabilitasi melalui pendekatan keagamaan atau tradisional harus melapor kepada rumah sakit atau puskesmas yang telah ditetapkan sebagai IPWL.

Bagian Ketiga Rehabilitasi Sosial

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial terhadap Pecandu atau Korban.
- (2) Fasilitasi penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa asesmen, pemberian resume dan rujukan untuk rehabilitasi sosial.
- (3) Penyelenggaraan fasilitasi Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial terlatih sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku.

Pasal 41

- (1) Lembaga Rehabilitasi Sosial yang didirikan, dikelola dan/atau dimiliki masyarakat harus berbadan hukum.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lembaga Rehabilitasi Sosial yang didirikan oleh masyarakat harus memiliki:
 - a. program kerja dibidang Rehabilitasi Sosial penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika ;
 - b. modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. kelengkapan sarana dan prasarana.
- (3) Lembaga Rehabilitasi Sosial yang didirikan, dikelola dan/atau dimiliki oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan kepada Dinas Sosial di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pendampingan Sosial

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pendampingan bagi Pecandu atau Korban.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial yang sedang dijalani.
- (3) Pendampingan dapat dilakukan di dalam atau di luar lembaga rehabilitasi.
- (4) Pendampingan dilakukan oleh pekerja sosial professional atau tenaga kesejahteraan sosial terlatih.

Pasal 43

- (1) Pendampingan dilakukan melalui kegiatan :
 - a. membangun kepercayaan diri Pecandu atau Korban;
 - b. memahami permasalahan yang dihadapi Pecandu atau Korban;
 - c. menemukan alternatif pemecahan masalah bagi Pecandu atau Korban; dan
 - d. melakukan perubahan prilaku Pecandu atau Korban.
- (2) Pendampingan bertujuan agar Pecandu atau Korban:
 - a. mampu memulihkan kepercayaan diri;
 - b. mandiri; dan
 - c. tidak kambuh lagi.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 44

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KELEMBAGAAN

Pasal 45

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah dibentuk kelembagaan berupa Tim Terpadu Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Terpadu tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Bupati sebagai ketua;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai wakil ketua I;
 - c. kepala badan narkotika nasional di Daerah sebagai Wakil Ketua II;
 - d. Kepala Perangkat Daerah Yang Membidangi sebagai sekretaris/ ketua pelaksana harian;
 - e. unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia di Daerah sebagai anggota;
 - f. Unsur Tentara Nasional Indonesia di Daerah sebagai Anggota;
 - g. Unsur Kementerian Agama di Daerah sebagai Anggota;
 - h. unsur lembaga masyarakat di Daerah sebagai anggota dan
 - i. unsur Perangkat Daerah terkait sebagai anggota;

- (3) Dalam hal Badan Narkotika Nasional di Daerah belum terbentuk, maka wakil ketua II dijabat oleh pejabat yang ditunjuk oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah.
- (4) Tim Terpadu tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. menyusun Rencana Aksi Daerah fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (5) Susunan keanggotaan Tim Terpadu tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Camat sebagai ketua;
 - b. Sekretaris kecamatan sebagai Wakil ketua/ ketua harian;
 - c. unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan sebagai anggota;
 - d. unsur Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan sebagai anggota;
 - e. unsur kantor urusan agama di kecamatan sebagai anggota; dan
 - f. unsur unit kerja kecamatan sebagai anggota.
 - g. lurah dan Kepala desa di wilayah kecamatan setempat sebagai anggota.
- (6) Tim terpadu tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun Rencana Aksi Daerah fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan.
- (7) Pembentukan dan keanggotaan tim terpadu tingkat Kabupaten dan tim terpadu tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 46

- (1) Selain pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Satuan Tugas/ Relawan Anti Narkotika dan melaksanakan program desa/kelurahan bersih narkoba.
- (2) Pembentukan Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan pelaksanaan program desa/kelurahan bersih narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 47

- (1) Bupati menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setiap tahun berdasarkan pada Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Camat menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tingkat kecamatan setiap tahun berdasarkan pada Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Format penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada format yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PARTISIPASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 48

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui Pecandu atau Korban;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. membentuk wadah partisipasi masyarakat untuk mencegah dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - e. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi bekas Pecandu atau Korban dan keluarganya; dan/atau
 - f. terlibat aktif dalam kegiatan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengoordinasikan pembentukan wadah partisipasi masyarakat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Wadah partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa forum koordinasi, pusat informasi, pusat layanan konseling serta wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 50

- Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui kegiatan:
- a. kerja sama/kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah, sukarelawan dan lembaga lainnya;
 - b. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan narkotika;
 - c. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di Daerah dan forum pembauran kebangsaan;
 - d. pelibatan IPWL yang diselenggarakan oleh masyarakat di Daerah; dan
 - e. pelibatan tokoh masyarakat.

BAB IX

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diselenggarakan sebagai kerja sama daerah, antara Daerah dan daerah lain, antara Daerah dan pihak ketiga dan/atau antara Daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kemitraan dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan antara lain dengan Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah dan Komunitas Intelijen Daerah.

BAB X

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 53

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan fasilitasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Camat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan fasilitasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan, kelurahan dan desa.

Pasal 54

- (1) Bupati melaporkan penyelenggaraan fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika di daerah kepada Gubernur.

- (2) Camat melaporkan penyelenggaraan fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika di kecamatan kepada Bupati melalui perangkat daerah yang Membidangi.
- (3) Lurah dan kepala desa melaporkan penyelenggaraan fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika di wilayah kerjanya kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pelaporan penyelenggaraan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 55

Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54, menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

Pasal 56

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54, dapat dilakukan melalui sistem informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika atau sistem informasi/aplikasi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 57

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah.
- (2) Bupati melalui Camat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kecamatan, kelurahan dan desa.

BAB XII

PENGHARGAAN

Pasal 58

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintahan, swasta dan/atau warga masyarakat yang telah berjasa dalam penyelenggaraan fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.



SRI SETYOWATI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007
Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 31 Desember 2021

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021 NOMOR 18 SERI E NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH: 15-395/2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Jumlah kasus penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika di dunia terus meningkat, demikian juga peningkatan tersebut tidak terkecuali terjadi di Indonesia. Saat ini, terdapat 654 kawasan rawan narkoba di seluruh Indonesia. Sebanyak 3,21 persen atau setara 2.287.492 jiwa pengguna narkoba berasal dari kalangan mahasiswa. Sementara itu, 2,1 persen atau setara 1.514.037 jiwa pekerja menggunakan narkoba. Ini merupakan ancaman serius bagi bangsa Indonesia. Sementara, jumlah pertumbuhan penyalahguna narkoba di Jawa Tengah hampir sama dengan level nasional, yakni 0,03 persen, mencapai hampir 600 ribu orang, dengan nilai kerugian sekitar Rp 7 triliun. Berdasarkan hasil pemetaan, pengguna narkoba sebagian besar berusia antara 10 tahun hingga 59 tahun, pengguna laki- laki dengan perempuan, 70 banding 30 persen.

Data tersebut tentu sangat menghawatirkan, mengingat narkotika dan prekursor narkotika, di satu sisi merupakan bahan yang bermanfaat dalam pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat. Hal ini tentunya akan merugikan jika kemudian disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang pada akhirnya melemahkan ketahanan nasional Indonesia.

Seiring dengan meningkatnya kondisi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di tengah masyarakat, maka peran pemerintah daerah dan masyarakat perlu ditingkatkan terus-menerus untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Sebagai landasan hukum dalam peningkatan peran pemerintah daerah dan masyarakat tersebut Pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.

Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019, diamanatkan bahwa fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh pemerintah daerah meliputi:

- a. penyusunan peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. sosialisasi;
- c. pelaksanaan deteksi dini;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis;
- g. peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
- h. penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Berdasarkan latar belakang dan pertimbangan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Purworejo memandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah yang dapat dijadikan landasan hukum dan pedoman dalam pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah Asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah setiap kebijakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kalimat “ketertiban dan keamanan” merupakan setiap kebijakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika harus menciptakan suasana tertib dan aman bagi setiap warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “perlindungan” adalah setiap kebijakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika harus melindungi kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “pengayoman” adalah setiap kebijakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah setiap kebijakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “nilai-nilai ilmiah” adalah setiap kebijakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan pada penelitian ilmiah dengan hasil data dan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan “satuan pendidikan” adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setian jenjang dan jenis pendidikan.
- Yang dimaksud dengan “peserta didik” adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan baik pendidikan informal, pendidikan formal maupun pendidikan nonformal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu.
- Yang dimaksud dengan “tenaga kependidikan” adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Yang termasuk ke dalam tenaga kependidikan adalah kepala satuan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya..

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Media Massa” adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas seperti surat kabar, radio, televisi yang pusat penyebarannya berada di wilayah daerah.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- Yang dimaksud dengan “asesmen” adalah kegiatan mengumpulkan data dan informasi, menganalisis dan merumuskan masalah, kebutuhan, potensi, dan sumber dari Pecandu atau Korban.

- Yang dimaksud “resume” adalah rekomendasi dari hasil asesment untuk menentukan langkah tindak lanjut penanganan terhadap Pecandu dan Korban.

- Yang dimaksud dengan “rujukan” adalah pengalihan layanan kepada Lembaga Rehabilitasi Sosial agar Pecandu atau Korban memperoleh pelayanan lanjutan sesuai dengan kebutuhan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup Jelas.
- Pasal 44
Cukup Jelas.
- Pasal 45
Cukup Jelas
- Pasal 46
Cukup Jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup Jelas.
- Pasal 50
Cukup Jelas.
- Pasal 51
Cukup Jelas.
- Pasal 52
Cukup Jelas.
- Pasal 53
Cukup Jelas.
- Pasal 54
Cukup Jelas.
- Pasal 55
Cukup Jelas.
- Pasal 56
Cukup Jelas.
- Pasal 57
Cukup Jelas.
- Pasal 58
Cukup Jelas.
- Pasal 59
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR: 15